



DATA PROTECTION LAW: A LONG-OVERDUE HOMEWORK

INTERNATIONAL VIRTUAL LECTURE AT UNIVERSITAS
AL-AZHAR INDONESIA (UAI), 29 DEC 2020

ASSOC. PROF. SONNY ZULHUDA, Ph.D
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA



Agenda Today

01

About the Right to Privacy

02

Reality Check on the Digital Economy

03


The Rise of Personal Data Protection Laws

04

New Norms under Data Protection Law

05

PDP Law in Indonesia: Quo Vadis?



“ Tolong jaga **privasi** saya dan keluarga saya, berhenti menyebarkan foto-foto kami dan berita melenceng tentang kami. ”


“Pasien 01”, Maret 2020

“ Saya akan sangat berterimakasih jika Anda tidak menyebarkan foto saya. Anda tidak tahu betapa **stresnya** saya saat ini sedang terisolasi, melihat berita tentang diri saya, ibu dan rumah saya tanpa penjelasan, membaca broadcast tentang saya, meminta orang mencari tahu akun medsos saya dan keluarga saya, juga orang-orang menyebarkan foto kami.”

**"Three elements of Privacy:
Anonymity, Solitude and Secrecy"**
(Ruth Gavison, 1980)

**PRIVACY IS ABOUT
SELF-BEING,
SELF-BECOMING
& SELF-CONTROL**

**"Henceforth, solitude became dear to him (PBUH) and
he used to seclude himself in the cave of Hira.."**
(Narrated by Muslim)



“CLOSED DOOR” LESSON IN ISLAM....

**“Three Times of Privacy”
Rule (Q.S. 24: 58)**

**Inviolability of Private Homes
(Q.S. 24: 27)**

Non-surveillance Rule (Q.S. 49: 12)



SEVERAL DIMENSIONS TO PRIVACY



1. FREE FROM SURVEILLANCE

Hidup bebas dari pemantauan orang lain (termasuk di tempat kerja, di tempat umum, oleh majikan, korporasi ataupun oleh negara)

2. QUALITY OF LIFE

Menikmati hidup yang berkualitas tanpa gangguan

3. INFORMATION CONTROL

Hak untuk menikmati kerahasiaan diri, menentukan penyebaran atau penyimpanan data pribadi, dan mengeksplorasi data pribadi.



DIGITAL ECONOMY

Emergence of five key drivers for the digital economy, namely (1) Datafication; (2) Social Media; (3) IoT; (4) Machine learning; (5) Synchronisation

WHO MISUSE YOUR DATA?

Three BIGS around us: (1) BIG Brother; (2) BIG Data Aggregator; (3) BIG Fans, for good or less-good reasons.



RISKS OF PERSONAL DATA BREACHES

With (1) Increasing reliance to cyber system and data analytics in both private and public infrastructure; (2) Abundant data in public domain; (3) Increasing non-state actors in data breaches and cyber terrorism.

DATA BREACH IS A MATTER OF WHEN, NOT IF!

EMPAT MODUS JUAL BELI DATA PRIBADI DI MEDSOS



Warga yang mengungkap jual beli data kependudukan di media sosial (medsos) Hendra Hendrawan, menjelaskan sejumlah modus jual beli data kependudukan (data pribadi). Berikut modusnya

Situs jual beli online



Pelaku membuat akun di situs jual beli sebagai pembeli dan meminta data penjulang dengan alasan tak percaya.

Penggunaan laman bernama cek ktp

Korban diminta selfie sambil menunjukkan KTP elektronik



SMS ke nomor masyarakat

Pelaku spam lewat SMS dan menawarkan pinjaman tanpa jaminan, hanya kirim nomor KTP

What Google Knows

Google compiles enough data to build comprehensive portfolios of most users—who they are, where they go and what they do—and the information is all available at google.com/dashboard. Here are just a few things WSJ reporter Tom Gara found out about himself.

GOOGLE SEARCH

64,019

Google thinks Tom performs most of his searches around 8 a.m. ET, but this is probably skewed by years spent outside the U.S.

ANDROID DEVICES

3

Google knows all of Tom's synched Android phones, including the old Nexus S phone that he gave to his mom.

WALLET

3

Credit cards (two expired) saved in Google Wallet, plus two shipping addresses and 13 itemized purchases since June 2009.

DOCS

855

Documents Tom has created, plus the 115 he has opened that belong to other people.

GMAIL

134,966

All of Tom's emails since he first got a Gmail account in 2004. Google also stores his 6,147 chats.

CONTACTS

2,702

Google knows the people that Tom emails the most. At the top is a friend in Egypt.

YOUTUBE

9,220

Videos Tom has watched, listed in chronological order, including a series viewed in June about canoes.

GOOGLE PLAY

117

That's how many apps Tom has downloaded from Google's store.

PASSWORDS

35

Number of website passwords saved in Google's Chrome browser.

LOCATION

**Willunga,
South Australia**

Due to an unknown glitch, Google bases Tom's location from one of his old Android phones he gave to his mom.

Graphic by Alberto Cervantes/The Wall Street Journal

sonnyzulhuda.com

Gaduh Data Facebook

■ SONNY ZULHUDA

Dosen Cyberlaw di International Islamic University Malaysia, Peneliti Islamic Economics Forum for Indonesia's Development (ISEFID)

KEBOCORAN DATA PENGGUNA facebook INDONESIA

DATA PENGGUNA BOCOR

Amerika Serikat

70,6 Juta

Filipina

1,2 Juta

Indonesia

1 Juta

Inggris

1 Juta

Meksiko

700 Ribu

Total
87
Juta

PENGGUNA FACEBOOK TERBESAR

India

250 Juta

Amerika Serikat

230 Juta

Brasil

130 Juta

Indonesia

130 Juta

Meksiko

83 Juta

Total
2,17
Miliar

Sanksi
Administrasi

Hukuman
Badan 12 Tahun

Denda
Rp 12 Miliar

Pemblokiran

Sumber Data: Liputan6.com, We Are Social, Ilustrasi: Freepik.com, Data: Statista, Grafis: Triyana

LIPUTAN6.COM
ANCAMAN KEMKOMINFO

@liputan6dotcom Liputan6online

sonnyzulhuda.com

Dalam kerangka sains dan teknologi yang berlaku ■

Satu juta data pengguna Facebook di Indonesia bocor dan diduga disalahgunakan oleh Cambridge Analytica.



Berita terungkapnya penggunaan data 50 juta pengguna Facebook di Amerika Serikat (AS) menambah panjang daftar keresahan dan keluhan masyarakat internasional terhadap media sosial yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg itu.

Terungkap, data tersebut digunakan konsultan pemilu Cambridge Analytica di AS untuk menganalisis pola dan kecenderungan warga calon pemilih di Pemilu AS. Perusakan ini juga dianggap menyusahkan kemeriahan Donald Trump pada Pemilu 2016 alu.

Walaupun sepak terjang konsultan pemilu sudah sering kita dengar, kali ini kita mendapatkan fakta gamblang bagaimana analisis big data dilakukan terhadap jutaan warga pemilih dengan tujuan melakukan penyebaran pemilu serta menyebarkan propaganda peserta pemilu secara langsung kesasar.

Gambaran mudahnya, jika dalam pilkada laerah X diketahui sejumrah besar warga pemilih dalam di wilayah itu menyukai sepak bola, maka sang konsultan akan mengemas il angub atau cabup sebagai seorang yang genar sepak bola serta mengusung agenda tercatat sepak bola untuk tuhan kampanyenya.

Yang menjadi kegundahan dan kegaduhan adalah data analytics tersebut dilakukan berdasarkan data pribadi pengguna media sosial yang sebelumnya tidak pernah diberi tahu bahwa datanya akan dipakai untuk kerjuaan komersial oleh konsultan pemilu itu.

Dalam konteks etika dan hukum, hal ini bisa dianggap *breach of confidence* atau *breach of privacy*, semacam pelanggaran atas privasi dan kerahasiaan yang bisa mengakibatkan kesalahan pada perdata bahkan pidana.

Analoga kita tahu data pribadi kita di ngat menyehiruh. Mulai dari tanggal lahir, nomor KTP/panji, alamat rumah, nomor telepon,

pendidikan, pekerjaan, karier); data geografis (tempat tinggal, perjalanan, komunikasi); biologis (gambar wajah dan anatomi tubuh yang memaparkan tinggi dan berat badan, wana kulit, rambut, dan mata); sampai data lainnya, seperti preferensi, anggota keluarga, pilih politik, pertemanan, dan lain-lain.

Data kita di media sosial seperti Facebook memang sejatinya diberikan berdasarkan persetujuan pengguna sendiri.

Namun, karena Facebook utamanya bertujuan "hanya" untuk pertemuan sosial maka penggunaan data untuk keperluan yang tidak sejalan dengan dunia pertemuan sosial itu bisa dianggap menyalahi rambu-rambu etika dan hukum terkait perlindungan data pribadi.

Dalam Peraturan Perlindungan Data (GDPR) Uni Eropa maupun APEC Privacy Framework, salah satu prinsip dasar penggunaan data adalah pengumpulan dan penggunaan yang didahului dengan persetujuan individu.

Persetujuan itu diberikan untuk keperluan dan tujuan spesifkserta eksplisit. Selain itu diperlukan transparansi melalui mekanisme pemberitahuan atau notifikasi kebijakan privasi data.

Meski sangat terbatas, sebagian norma tersebut diadopsi di Indonesia melalui Pasal 26 UU ITE dan tururnannya termasuk PP Nomor 82 Tahun 2012 serta Peraturan Menkominfotno Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Bagaimana dengan insiden Facebook baru-baru ini? Setidaknya ada beberapa aspek perlindungan data yang terindikasi dilanggar Facebook. Pertama, data pengguna dipakai tidak sesuai tujuan asas pengumpulan data, yaitu sebagai media komunikasi sosial dan pertemuan.

Kedua, data tersebut diungkap (di-sharing) ke pihak ketiga yang identitasnya tidak diketahui sebelumnya oleh pengguna Facebook.

Ketiga, pengguna tidak diberi pemahaman yang cukup tentang potensi eksplorasi data kepada pihak ketiga (termasuk penyedia aplikasi).

Keempat, Facebook tidak segera membenarkan pengguna tentang adanya indikasi kegagalan pengamanan data, biasa disebut *notification duty*.

Dalam kerangka sains dan teknologi yang berlaku ■

mengakui kesalahan yang dilakukan Face book dalam wawancaranya dengan CNN ba ru-baru ini. Mereka juga mengaku tidak bisa menyalahkan pengguna Facebook atas alasan "persetujuan" yang diberikan secara tidak langsung.

Zuckerberg mengakui insiden ini menuai kepercayaan konsumen Facebook. Se buah pernyataan yang baik, tapi tidak dapat menutupi permasalahan utama, yakni eksplorasi data pribadi yang tidak diingin. *Damage is done*.

Bukan tidak mungkin potensi masalah yang sama dapat terjadi di Indonesia, mengingat gencarnya dunia bisnis dan politik akhir ini. *Big data analytics* di Indonesia sangat menjanjikan seiring dengan ledakan informasi di internet.

Untuk mengatasi ini, Pemerintah Indonesia perlu menunjukkan keprifitahannya khusus. Statistik tahun 2016 menunjukkan ada 76 juta pengguna Facebook di Indonesia yang merupakan negara keempat terbesar.

Tidak heran Facebook memiliki kantorn resmi sebagai badan usaha tetap (BUT) di Indonesia sejak 2017. Maka, pemerintah perlu segera meminta Facebook menjelaskan potensi insiden serupa di Indonesia, sekaligus meminta kepastian adanya pengamanan dat pribadi pengguna Facebook Indonesia sesua dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku di NKRI.

Jika ada indikasi pelanggaran maka pe merintah perlu mengambil langkah-langkah cepat untuk perlindungan konsumen dan pe negakan hukum. Pengguna Facebook harus diberikan jalur yang mudah untuk mengecel dan menegosiasi kebijakan (*privacy policy*) dan praktik penggunaan data baik oleh Facebook maupun oleh pihak ketiga.

Bagi perusahaan konsultan data di Indonesia, insiden ini sebagai peringatan agar tidak memehami hak privasi individu. Eksplorasi data pribadi oleh konsultan pemilu perusahaan periklanan, *direct marketing* dan instansi pemerintah sekalipun, hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan norma etika yang berlaku.

Terakhir, bagi kita semua para pengguna Facebook, insiden ini merupakan peringatan bahwa data pribadi kita adalah aset pribadi yang agar tidak mengumbang data yang tak perlu. Media sosial pertemuan harus di tempatkan secara proporsional, jangan lagi dianggap *cohasasi media normataksa netralitas* ■

Lindungi Data Pribadi!

JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu segera membuat regulasi perlindungan data pribadi setelah kasus jual beli data nasabah masih marak terjadi di masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan mendapatkan edukasi terkait dengan data privasi ini.

Juliana Mawati, Agus Yasa Damayanti,
& Andry Wijianto
redaksi@finansialku.com

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heri Suadi mengatakan semua drgaem premiun yang berlaku seperti di bank, data pribadi tidak boleh dipertimbangkan atau diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

Namun, dia tidak menunggu masih terdapat kelembaman dan sisi praktisnya terwujud dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dan ketidaktahuannya regulasi yang kuat dan tegas.

Jadi Heri, masyarakat perlu diberikan edukasi dengan baik terkait dengan pemberian data pribadi tersebut pada era digital ini. Selain itu, dia menekankan pentingnya definisi dan kategorisasi data pribadi, utama seperti simbol, jati, atau mata dan lainnya, yang harus dilindungi oleh hukum.

Da mengulangi praktik pengumpulan data oleh beberapa bank untuk layanan tersebut harus diperbaiki.

"Saya pihakmu juga bukan tuju Kominfo saja melainkan dari pertambahan juga harus tegas, tidak boleh mengambil data seperti itu atau disampaikan ke yang lain. Perlu diberi edukasi dan diberi ketegasan," ujar Heri.

Dia ini lain, data YLKI memperkirakan aduan masyarakat terkait dengan penerimaan produk perbankan lewat saluran telepon menempati peringkat teratas, diikuti pemasaran pembobolan teknologi.

Selain Ketua Bidang Hukum dan Pengadvokan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan pada era digital seperti sekarang, konsumen sangat mudah melakukan transaksi. Namun, faktor proteksi masih menjadi lemah-wan bersama.

"Ketika konsumen memberikan data kepada perbankan atau marketing, sebenarnya sudah ada unsur kepercayaan di sana. Maka akan disebutkan sekali jika data malah diperjualbelikan," tuturnya, Rabu (23/8).

Dalam catatan YLKI, aduan mengenai

penerimaan kartu kredit dan asuransi lewat telemarketing memperoleh posisi teratas, selanjutnya penerimaan pembobolan teknologi maupun transaksi skitif.

Selain mengingatkan, dengan menggunakan aduan pengiriman produk lewat saluran telepon, Otoritas Jasa Keuangan membatasi aturan melengar semua penerimaan produk finansial lewat telemarketing.

"Ada [pihak] marketing yang menawarkan kredit atau kartu kredit di bank X ternyata produksinya ada di bank Y. Padahal, lewat saluran telepon konsumen tidak berada pada

penawaran," katanya.

YLKI pun ikut menyampaikan praktik jual-beli data konsumen, yang bekasangka aktivitas tersebut ditengkap oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Ditreskrim Pid), yang telah menangkap peringkat penjualan data nasabah.

Tersangka pelaku menjual data nasabah melalui internet secara paket, mulai dari Rp350.000 hingga jutaan rupiah. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka mengungkapkan data nasabah dari bagian pemasaran sejumlah bank sejak 2010.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Klasus Brigeon Pol. Agung Setya, seperti dikutip dari laporan resmi, Rabu (23/8), menyebutkan tersangka mulai mengklaimkan penjualan data nasabah sejak 2014 melalui beberapa situs internet, alias Facebook dengan nama "Bang haji Ahmad", dan akun pada situs penjualan online.

Tersangka memastikan harga bervariasi untuk paket data nomor telepon nasabah mulai dari Rp350.000 untuk 1.000 nomor nasabah hingga Rp1,1 juta untuk paket data berisi 100.000 nasabah.

TIDAK TOLERIR


Sementara itu, para hukuk memiliki industri perbankan tidak tolerir adanya penjualan data nasabah.

Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Randi Anto menyebutkan manajemen punya code of conduct yang dapat mencegah terjadinya pencurian data ataupun penggunaan data yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Sistem pengawasan akan menangkap sendirinya ada pelaku yang melanggar," ujarnya.

Sejumlah Aturan Mengenai Perlindungan Data Nasabah/Konsumen

1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kita Milipan
2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perlindungan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbadanan
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor M/M/DK/SP/Tekn/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Jasa Sistem Pembayaran
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SK/OJK.07/2014 Tahun 2014 Tentang Keterbacaan dan Keamanan Data dan/tata Informasi Pribadi Konsumen
5. PO.JK/Nomor 1/PJ/OK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor M/V/PI/2014 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Konsumen di Jasa Sistem Pembayaran
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/V/PI/2015 Tahun 2015 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Pengolahan Data Pribadi Nasabah
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/V/PI/2000 tentang Prinsip-prinsip dan Tata Cara Pemberian Peritah atau Ijin Terhadap Merek dan Nama Bank
9. Peraturan Perundang-Undangan Menteri Kesehatan dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*
10. Peraturan UU Perlindungan Data Pribadi*



Perkembangan Jumlah Kartu Kredit dan Nominal Transaksi Periode Juli 2013 - Juli 2017

Urutan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kartu (per juta kartu)	14,76	15,55	16,65	16,99	16,65
Nominal Total (Rp. triliun)	1276,6	1423,5	161,82	161,26	170,9

*Data sementara dan belum lengkap

Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Santono Liem menegaskan penerapan pun akan berlaku sangat tegas terkait dengan adanya oknum nafak yang berani melakukan jual-beli data nasabah.

Santoso menyatakan proses pengujian kartu kredit bukan melalui telemarketing mendalam lebih lanjut kasus tersebut. Namun, pada intinya akan jual beli data ini tidak diberikan. (Bina Finansial/Bina Inovasi)

sistem pengawasan yang ketat dari manajemen.

Adapun, General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha mengatakan phaknya masih mendalam lebih lanjut kasus tersebut. Namun, pada intinya akan jual beli data ini tidak diberikan. (Bina Finansial/Bina Inovasi)



Data Pribadi Dijual Bebas

Data pribadi dijual bebas termasuk kepada informasi perekaman dan rekam perbankan. Tenggara percaya bahwa kurangnya data perekaman bisa menjadi masalah.

DATA PUBLIK — Data pribadi yang dijual bebas termasuk kepada informasi perekaman dan rekam perbankan. Tenggara percaya bahwa kurangnya data perekaman bisa menjadi masalah. Data pribadi yang dijual bebas termasuk kepada informasi perekaman dan rekam perbankan. Tenggara percaya bahwa kurangnya data perekaman bisa menjadi masalah. Data pribadi yang dijual bebas termasuk kepada informasi perekaman dan rekam perbankan. Tenggara percaya bahwa kurangnya data perekaman bisa menjadi masalah.



Dari Alamat Jingga Sama ke Kuning

Banyak orang yang berpindah-pindah alamat untuk mendapatkan keringat. Keringat ini merupakan hasil dari perpindahan alamat. Namun, ada juga yang berpindah-pindah alamat karena mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki keringat. Keringat ini merupakan hasil dari perpindahan alamat. Namun, ada juga yang berpindah-pindah alamat karena mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki keringat.

KOMPAS
AMANAH HATI NURANI HAYAT

Detik-Malin Kusumawardhani
Ditulis oleh Detik-Malin Kusumawardhani
Foto oleh Detik-Malin Kusumawardhani
Berita Terbaru
BERITA 11 MEI 2010 www.kompas.id

Data Dipakai untuk Kejahatan

Data pribadi yang dijual bebas termasuk kepada informasi perekaman dan rekam perbankan. Tenggara percaya bahwa kurangnya data perekaman bisa menjadi masalah.

Pengembangan Data Pribadi Nasabah

Tidak Cukup 5 Persen

Ganti Nomor sampai ketika Tipu

Rambanggeung Ganteng Telah Disampaikan

Sanksi Pemalsuan KTP Elektronik

UU No 24 Tahun 2013

pasal 96: Setiap orang/ lembaga yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dikenai sanksi sanksi.

pasal 96A: Setiap orang/ lembaga yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan dikenai sanksi sanksi.

Kurungan penjara maksimal 10 tahun

Denda paling banyak Rp 1 miliar

Kurungan penjara maksimal 10 tahun

Denda paling banyak Rp 1 miliar

Sumber: Litbang Komparasi UIN, dalam gembirakan Kompari dan Kementerian Dalam Negeri, No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

sonnyzulhuda.com

Jebol, Sistem Pengamanan KTP Elektronik

Liputan investigasi Kompas mengungkap peredaran dan jual beli blangko kartu tanda penduduk elektronik asli di pasaran.

JAKARTA, KOMPAS — Blangko KTP-elektronik asli dengan spesifikasi resmi ini semakin memperluas beredar dan diperjualbelikan di pasaran. Padahal, sebagai dokumen negara, blangko KTP-elektronik tidak boleh beredar di pasaran dan diperjualbelikan.

Tim liputan *Kompas* memperoleh blangko KTP-elektronik asli di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, dan salah satu penjual di platform e-commerce, Tokopedia. Blangko tersebut identik dengan blangko resmi yang hanya dikeluarkan pemerintah. Hologram di blangko pun menyerupai pola hologram KTP-elektronik.

Setelah dipotong dan dilengkapi NFC (peranti komunikasi antara perangkat), cip di selem blangko meungidentifikasi diri sebagai NXP, sama dengan cip di KTP-elektronik.

Pengguna teknis yang dilakukan oleh cip Eko Fajar Nur Prasetyo mengidentifikasi

(bersambung ke hal 15 kol 3-5)

> BACA JUGA DI KOMPAS.ID
kilik.kompas.id/biangkotkpel

bahwa satu blangko dan satu KTP-elektronik yang diperoleh dari Pasar Pramuka Pojok serta satu blangko yang diperoleh dari Tokopedia memakai cip NXP.

Eko mengungkapkan, blangko yang diperoleh tim *Kompas* saat diujicobanya tidak mengidentifikasi diri sebagai cip NXP. Pengguna pun menggunakan mesin pembaca kartu (*card reader*).

"Sesuai hasil pengujian, cip itu mengaku sebagai NXP," kata Eko.

Ketiga blangko tersebut mampu diidentifikasi oleh cip NFC.

Menurut dia, ketiga blangko yang diujicobanya berfungsi normal. "Cip itu (di ketiga blangko KTP-elektronik yang diujicobanya) mampu bincara dengan (*card* reader

Tahan terhadap pembongkaran hingga 3.000 kali.

Teknologi
KTP Elektronik



Bentuk KTP elektronik (KTP-e) sesuai dengan ISO 7810 dengan form faktor ukuran kartu kredit, yaitu 53,98 mm x 85,00 mm.



Struktur KTP-e terdiri atas sembilan lapisan yang akan meningkatkan pengamanan dibandingkan KTP konvensional.

Tahan terhadap pembongkaran hingga 3.000 kali.



Tahan suhu tinggi hingga 75 derajat celsius selama 24 jam.
KTP-e dilindungi dengan keamanan penetakkan seperti:
• relief text
• microtext
• filter image
• invisible ink
• warna yang berpindah di bawah sinar ultraviolet
• anti-copy design.

Potensi Pelanggaran Data

1. Pendaftaran no HP dan Medsos mahasiswa
 2. Pemanfaatan data kependudukan oleh Pihak ketiga
 3. Penyalahgunaan KTP-el
 4. Penyalahgunaan data pemilih
 5. Penyalahgunaan data fintech



Home > News > Pendidikan

Menristekdikti: Semua Kampus Harus Mendaftar No HP dan Medsos

Rabu 06 Jun 2018 15:53 WIB

Rep: Gumanti Awallyah/ Red: Esthi Maharani

Menristekdikti Mohammad Nasir.

Foto: Antara/Adiwina Solihin



Pendaatan tersebut diberlakukan untuk semua kampus tanpa terkecuali.

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir telah meminta kepada rektor untuk mulai





PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP ELEKTRONIK

ANTARA

REKTORAT JENDERAL PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KEMENKUMHAM RI
DENGAN

DENGAN

PT ASURANSI JA INDONESIA (PERSERO), PT BANCA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
PT GANESHA PT BANK MANDIRI ON INDONESIA BANK

GANESHA, PT BANK MUNICIPAL INDONESIA, PT FEDERAL ALUMINIUM, KOPERASI BINAAN PINJAMAN S

Y FEDERAL PT MNC M FINANCIAL HABATTEL

ICE



bud-Kemenparekraf Soal Protokol Covid-19 Kebudayaan

New Normal, PELNI Catat Jumlah Penumpang Mulai Meningkat

Ini Lima Provinsi

Berita Terkini

Data Dukcapil Diakses 3,3 Miliar Kali

Senin, 30 September 2019 | 09:40 WIB | Penulis **Eko Budiono**, Redaktur **Gusti Andry**

Jakarta,InfoPublik-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan 3,3 miliar kali data milik Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) diakses untuk verifikasi.

"Untuk bantuan sosial, untuk pemberian beasiswa, untuk penanganan di BPJS, untuk membuka rekening Bank,

BERITA TERPOPULER



PUPR: Alokasi Anggaran Program BSPS di Jabar Capai Rp243,28 Miliar

Senin, 6 Juli 2020 | 10:19 WIB | Oleh **Tri Antoro**




Dinkes Bojonegoro Imbau Warga Waspada Serangan DBD

Senin, 6 Juli 2020 | 10:53 WIB | Oleh **MC KAB BOJONEGORO**



Data Protection in International Fora

Insert the title of your subtitle Here




The Rise of Global Laws on Data Governance


Not Legislating is Not an Option

By 2019, 132 countries already have certain special and comprehensive laws on personal data protection. 4 ASEAN countries have it: Malaysia, Singapore, Philippines, Thailand.

Some notable and reputable international organisations and multilateral treaties already include PDP in their agenda.




National Comprehensive Data Protection/Privacy Laws and Bills 2019



David Banisar
April 2019

Blue - Comprehensive Data Protection Law Enacted (122:103 UN/19 self gov)
Red - Pending Bill or Initiative to Enact Law (34/3)
White - No initiatives or no information (56)



[Legal Notices](#) | [Privacy Policy](#) | [Cookie Policy](#)

© 2020 DLA Piper. DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities.

For further information about these entities and DLA Piper's structure, please refer to our [Legal Notices](#). All rights reserved. Attorney Advertising.

G-20: Osaka Track on Data Free Flow with Trust (DFFT)

G20 OSAKA SUMMIT
2019

G20
2019
JAPAN



European Union (EU) General Data Protection Regulation 2016

Fines of up to 4% of turnover

Organizations in breach of GDPR can be fined up to 4% of annual global turnover or €20 Million.



Increased territorial scope

Applies to any company processing personal data of EU citizens, regardless of location.



Breach notification within 72 hrs

Breaches must be reported within 72 hours of first having become aware of the breach.



Privacy by design

Data protection from the onset of the designing of systems, rather than a retrospective addition.



Consent matters

Explicit consent must be provided in an intelligible and easily accessible form.



Right to access and portability

Users can inquire whether and how their personal data is being processed.



Right to be forgotten

Entitles the data subject to have the data controller erase his/ her personal data (and potentially third parties, too).



Mandatory data protection officers

Appointed in certain cases, to facilitate the company's need to demonstrate GDPR compliance.



APEC Privacy Framework (2015)



Preventing
Harm



Notice




Collection
Limitations



Uses of
Personal
Information



Choice



Integrity of
Information



Security
Safeguards



Access and
Correction



Accountability

ASEAN FRAMEWORK

On Personal Data Protection 2015



New Norms under the PDP Law



RESETTING DATA CULTURE

Information society requires a resetting of ethical and cultural adjustment towards data



DATA DUE DILIGENCE

Data is viewed as assets that have to be managed and protected within appropriate measurable steps



NEW OFFENCES

Restrictions are introduced to reshape the new expected behaviour on data



FULL DATA LIFECYCLE

PDP deals with the full processing from collection to disposal. Confidentiality or security is only a component of it.



DATA STAKEHOLDERS

Data Is not “owned” by the data user. Individuals’ rights are involved.



DATA ACCOUNTABILITY OVER SOVEREIGNTY

While it is important to preserve data sovereignty, data accountability is the priority

A photograph of the Indonesian national flag, featuring its characteristic red and white horizontal stripes, flying against a clear blue sky.

IINDONESIAN LAW?



PERSONAL DATA PROTECTION UNDER UU ITE & ITS SUBSIDIARY LAW

The scope of PDP is very restricted, only covers electronic data, applies only to the sectors regulated under the UU ITE, only imposes administrative sanctions



THE CURRENT COMPREHENSIVE PDP LAW IS IN PROGRESS IN THE PARLIAMENT

PDP Law has been made into Prolegnas since 2020 and is not being debated by the Parliament on the list of issues (Daftar Inventarisasi Masalah)

Various Data Protection Regulations in Indonesia

The regulations for protecting personal data in Indonesia can be found in **over 32 regulations from various sectors** (finance, health, population, telecommunications, energy etc.)

Personal data is generally regulated under the **Law No. 11/2008 ("UU-ITE")**, and Government Regulation No 82/2012 ("PP PSTE") and **Ministerial Regulation No 20/2016** are implementing regulations of Article 26, UU ITE

The Government will make Indonesian Data Protection law that is **more comprehensive in coverage and protection of personal data in Indonesia**

**Law No.10 of 1998
on Banking**

**Law No.36 of 1999 on
Telecommunications**

**Law No.8 of 1999
on Consumer
Protection**

**Law No.39 of 1999
on Human Rights**

**Law No.23 of 2006 on
Civil Administration**

**Law No.11 of 2008
on ITE**

**Law No.14 of 2008
on Public Info Disc.**

**Law No.24 of 2013 on
Civil Administration**

**Law No.36 of 2009
on Health**

**Law No.43 of 2009
on Archive**

**Law No. 3 of 1997 on
Child Justice**

**Law No.36 of 2009
on Health**

**GR No.82 of 2012
on PSTE**

**MR No. 20 of 2016 on
Personal Data
Protect***

**GR No.67 of 2011
on Electronic ID**

Several Aspects Being Regulated




Penegrtian dan Batasan (p.1)

- Pemilik data Pribadi
- Pengendali data pribadi
- Prosesor data pribadi (lih. P.43-44)



Subyek Hukum (p.2)

- Orang
- Badan Publik
- Organisasi
- Data Pribadi (p.3)



Hak & Kewajiban

- Hak-hak Pemilik Data pribadi (p.4-15)
- Pengecualian Hak (p.16)
- Kewajiban Pengendali Data (p.24-41)
- Pengecualian (p.42)
- International Transfer (p.57)



Pertanggungjawaban

- Perdata (p.13)
- Pidana (p.61-65)
- Korporasi (p.66-69) – siapa “Korporasi”? (p.1)
- Sanksi Administratif (p.50)
- Penyelesaian Sengketa (p.56)



Prinsip Perlindungan Data – Pasal 17(2)

- a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan;
- b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Pemilik Data Pribadi;
- d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan Data Pribadi;
- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan pelindungan Data Pribadi;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Pemilik Data Pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dengan memenuhi pelaksanaan prinsip perlindungan Data Pribadi dan dapat dibuktikan secara jelas.



Some Prominent Issues on the Indonesian PDP Law



Enforcing
Authority



Harmonisation
with other Laws



Sanctions and
Punishment



International Data
Transfer



Final Remarks

01

PDP Law is about respect to individual rights

02

PDP Law empowers Indonesia's Digital Economy

03

Without PDP Law, international trade is affected

04

PDP Law is far-reaching across all sectors

05

PDP Law must keep on fast-developing digital technology

THANK YOU

FEEDBACK:

sonny@iium.edu.my
Sonnyzulhuda.com

The banner features logos for International Islamic University Malaysia (IIUM) and Universitas Al Azhar (UAI). It includes text for a 'Dual Lecture With International Islamic University Malaysia IIUM' and the title 'International lecture on the Data Protection Law: A Long Overdue Homework'. It lists three speakers: Dr. Sonny Zulhuda, Nisa Istiani, SH, MLI, and Ahmad Safik, S.E., M.H., LLM. It also provides Zoom meeting details (Meeting ID: 96268318632, Password: iiumuai2) and the date and time (Tuesday, 29 December 2020, 09.00 - 12.00 WIB).

